



**PUTUSAN**

Nomor 0829/Pdt.G/2014/PA.Tbn

q̄v°RŪ sp°RŪ tŪŪ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGGUGAT , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

Melawan

NAMA TERGUGAT , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli bangunan, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 16 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0829/Pdt.G/2014/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2001, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 273/68/V/2001 tanggal 20 Mei 2001;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat kurang lebih selama 5 tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama kurang lebih selama 7 tahun 6 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan



sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama **XXX** umur 11 tahun;

4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Juni 2013 yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat sering berbuat kasar bila sedang marah;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga November 2013, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas;
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 5 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0829/Pdt.G/2014/PA.Tbn., tanggal 22 April 2014 dan tanggal 09 Mei 2014 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 273/68/V/2001 tanggal 20 Mei 2001; (P.1);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat kurang lebih selama 5 tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama kurang lebih selama 7,5 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX** umur 11 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar sejak pertengahan tahun 2013, yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu buta pada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan November 2013 Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;

- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat kurang lebih selama 5 tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama kurang lebih selama 7,5 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX** umur 11 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2013 karena sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan tanpa alasan, selain itu Tergugat sering berbuat kasar pada Penggugat dengan memukul atau menampar Penggugat jika terjadi pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mencemburui Penggugat dengan tanpa alasan, selain itu Tergugat sering berbuat kasar pada Penggugat dengan memukul atau menampar Penggugat jika terjadi pertengkaran diantara mereka, lalu perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada bulan November 2013 yang mengakibatkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri ;

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Ejnb æÈ°jÛ<sup>-</sup> tvnÌ ØnÊ °ã, äSÛ  
E, äSÛ<sup>-</sup> ECÐÀ P¾Ì ¾FÄ<sup>-</sup>; ä  
Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.IRWANDI, MH., dan Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMI ROFIQOH,SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI, MH.

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Hakim Anggota II

Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp.391.000,-</u>

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)